



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen - Pekalongan 51161

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102 / **2086** / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ARUM" Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Seksi PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ARUM" dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM "ARUM"**
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 193 Kec. Kajen, Kab. Pekalongan 51161
- Desa/Kelurahan : Pekirangan Alit
- Kecamatan : Kajen
- Pengelola : **YAKUP ALI ROJA'I, S.Pd., M.Pd.**
- Berdiri : 1 September 1999
- Nilem : **33.1.18.4.1.00002**
- Kedua : Surat ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen

Pada tanggal : 18 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan



Des. H. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM "ARUM"
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

Jln. P. Diponegoro 193 Kajen, Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ARUM
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 009/PKBM-AR/viii/1999

TENTANG

PRNDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"ARUM"
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ARUM
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ARUM" Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan
- Menimbang :
- a. Bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diperlukan izi pendirian lembaga,
 - b. Bahwa izin pendirian lembaga tersebut lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku,
 - c. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ARUM" Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak 01 September 1999;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ARUM" Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 61);

12. Peraturan bBupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46),

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan lin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama Lembaga :

PKBM "ARUM"

Jenis Program :

1. Paket B Setara SMP
2. Paket C Setara SMA
3. Keaksaraan Dasar
4. Keaksaraan Lanjutan
5. Menjahit
6. Komputer
7. Setir Mobil
8. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
9. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Rumpun Pendidikan :

1. Pendidikan Kesetaraan
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Kursus
4. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Tipe :

Alamat :

Jl. P. Diponegoro No. 193

Desa/Kelurahan :

Pekiringan Alit

Kecamatan :

Kajen

Kabupaten :

Pekalongan

Ketua :

YAKUP ALI ROJAL, S.Pd., M.Pd

Berdiri sejak :

1 September 1999

KEDUA :

Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun.

KETIGA :

Pemegang izin Pendirian PKBM berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan berlaku sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengirimkan laporan kepada Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ARUM" Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal : 9 Agustus 1999

Ketua Yayasan PKBM "ARUM"
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (sebagai laporan)
2. Pengurusan Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ARUM" Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
3. Pengelola PKBM "ARUM" Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan